

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang di dalamnya mengandung zat-zat sebagai nutrisi bagi tubuh.¹ Makanan menjadi unsur penting yang harus terpenuhi untuk manusia bertahan hidup.² Pangan menurut Kementerian Kesehatan adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup atau benda mati, diolah maupun tidak diolah untuk memenuhi hidup manusia sebagai bahan tambahan, bahan baku, dan lain sebagainya dalam proses pembuatan bahan makanan dan minuman.

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal.³ Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak mengandung sesuatu yang haram menurut hukum Islam pada proses pembuatan, kandungan, maupun penyajiannya, serta tidak memiliki unsur kontak langsung dengan bahan yang haram.⁴ Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, digunakan atau dikonsumsi, dan memperoleh bukan dari yang dilarang oleh

¹ Supriyadi, Endang Irawan, dan Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia." *Jurnal Rasi*, Vol.2 No.1, 2020, hlm. 21.

² Lubna Anwar Sadat, et.al. *Food Safety dan Gizi Kerja*, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2024, hlm. 27.

³ Abdul Wahid, *Pendidikan Agama Islam Wawasan Keislaman untuk Perguruan Tinggi Umum dan Kesehatan di Era Milenial*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2023, hlm. 177.

⁴ Al Farisi, Muhammad Salman. "Preferensi Masyarakat terhadap Pembelian Produk Makanan Halal di Dusun Mlangi Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, Vol.1 No.2, 2020, hlm. 62.

agama serta bisa diterima oleh tubuh sehingga tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsi.⁵

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu, penting untuk diperhatikan mengenai peredaran produk yang aman dan berstandar halal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, menjadi target impor negara-negara lain khususnya pada bidang makanan.⁶ Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dengan memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk pangan yang beredar di Indonesia terlebih dari makanan yang berasal dari impor.⁷ Umat Islam di Indonesia dilindungi oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa produk-produk yang diperdagangkan di negaranya, lembaga tersebut ialah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸ Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas mengenai produk halal dan haram di Indonesia.⁹ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁵Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.16 No.2, 2016, hlm. 292.

⁶Kurniawan, *Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman Hub al Wathan min al Iman*, CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2020, hlm. 41.

⁷Warto, Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol.2. No.1, 2020, hlm. 99.

⁸Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, hlm. 52.

⁹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

tentang Jaminan Produk Halal berfungsi agar konsumen mendapatkan kepastian hukum atas suatu produk yang dikonsumsi.¹⁰

Seorang Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan halal sesuai dengan firman Allah SWT:¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS. Al-Baqarah: 168)*

Ayat di atas bermakna bahwa sebagai manusia yang beriman diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal menurut agama Islam dan baik untuk tubuh, serta tidak mengikuti langkah-langkah setan dengan mengonsumsi makanan yang haram. Halal menjadi syarat penting bagi umat Muslim pada saat mengonsumsi makanan.¹² Beberapa kaidah fikih digunakan untuk menetapkan halal dan haram suatu makanan dan minuman. Kaidah fikih tersebut adalah semua makanan yang bersifat najis dan haram dimakan, makanan halal yang bercampur dengan sesuatu yang haram maka makanan tersebut menjadi haram, makanan mengandung unsur yang memabukkan maka sedikitnya juga menjadi haram.¹³

¹⁰ Marissa Grace Haque Fawzi, *Perjalanan Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 24.

¹¹ Yayun Mu'tasimah, *Makanan Baik dalam Perspektif Al-Quran*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 105.

¹² Fazlul Rahman dan Syarif Imam Hidayat, *Argibisnis Syariah*, Penerbit Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik, 2024, hlm. 31.

¹³ Anwar, Miftakhul. "Kaidah Fiqih bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.20 No.2, 2021, hlm. 198.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa memberikan perlindungan dan meningkatkan kedudukan konsumen, serta bisa menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab, sehingga hak-hak konsumen bisa terpenuhi.¹⁴ Hak-hak konsumen termuat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen termuat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebut bahwa hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha harus memenuhi hak-hak konsumen agar konsumen merasa puas atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi penguat bagi konsumen dalam menjalankan transaksi jual-beli.¹⁶

Praktik-praktik restoran yang diduga masih menggunakan bahan makanan dan proses pembuatan yang tidak halal di Indonesia masih banyak terjadi, salah satunya yaitu restoran Sushi Hiro yang terletak di Pakuwon Mall Yogyakarta. Berdasarkan keterangan dari pegawai restoran Sushi Hiro Yogyakarta berinisial MH selaku pelayan yang mengantarkan makanan kepada konsumen, terdapat informasi bahwa produk makanan pada restoran Sushi Hiro Yogyakarta belum bersertifikat halal karena produk makanan

¹⁴ Purnama Ramadani Silalahi, *Ekonomi Digital Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah, dan Homoislamicus dalam Perilaku Konsumen*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2021, hlm. 149.

¹⁵ Hidayah Aulia Fuskhahti, et.al. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Illegal*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2024, hlm. 65.

¹⁶ Rachmaniar, Corry Ayu. "Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.19 No.1, 2021, hlm. 382.

yang diperdagangkan masih menggunakan bahan makanan tidak halal berupa mirin yang didapatkan dari Jepang dan mengandung alkohol. Pelayan juga mengatakan bahwa pihak restoran tidak memberikan keterangan tidak halal pada buku menu dan tidak menyampaikan mengenai produk makanan mengandung mirin tidak halal kepada setiap konsumen yang datang baik konsumen Muslim maupun non-Muslim. Pihak pelayan hanya mengikuti prosedur perusahaan untuk melayani semua konsumen yang datang dengan ramah.¹⁷ Mirin merupakan bahan tradisional beralkohol yang menjadi penambah cita rasa makanan di Jepang.¹⁸

Berdasarkan keterangan dari pegawai restoran Sushi Hiro Yogyakarta berinisial A selaku *chef* yang memasak produk makanan di restoran tersebut, terdapat informasi bahwa produk makanan pada restoran Sushi Hiro Yogyakarta hanya ada satu menu makanan yang tidak menggunakan bahan makanan tidak halal berupa mirin yaitu *chicken katsu curry*. Akan tetapi, menu makanan lain pada restoran tersebut masih menggunakan bahan makanan tidak halal berupa mirin yang mengandung alkohol yaitu sushi, *chicken nanban*, ramen, donburi, sashimi, dan yang lainnya.¹⁹

Berdasarkan praktik-praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha masih kurang kesadaran dan itikad baik dalam memenuhi hak-hak

¹⁷ Wawancara dengan MH, Pegawai Restoran Sushi Hiro Yogyakarta selaku pelayan restoran, pada tanggal 15 April 2025 pukul 15.40 WIB.

¹⁸ Rustan, Mufti, dan Rustam Koly. "Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah Iza Ijtama'a al-Halal wa al-Haram Gulliba al-Haram." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, Vol.1 No.1, 2024, hlm. 229.

¹⁹ Wawancara dengan A, Pegawai Restoran Sushi Hiro Yogyakarta selaku *chef* restoran, pada tanggal 15 April 2025 pukul 15.40 WIB.

konsumen Muslim, pelaku usaha sering melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai kehalalan suatu produk yang dijual dan tidak mencantumkan label atau keterangan tidak halal pada produk atau tempat suatu produk dijual. Pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan sepihak dengan tidak memberikan informasi secara terbuka kepada konsumen Muslim dan tidak mencantumkan label atau keterangan tidak halal agar restoran mereka tetap laku dan tidak kehilangan pembeli. Padahal, menurut agama Islam makanan yang mengandung alkohol selain tidak halal atau haram juga menyebabkan berbagai penyakit salah satunya adalah ginjal.²⁰

Adapun beberapa contoh makanan di restoran Sushi Hiro Yogyakarta yang diduga masih menggunakan bahan makanan berupa mirin yang mengandung alkohol sehingga dianggap tidak halal menurut syariat Islam. Berikut gambar dari beberapa makanan di restoran Sushi Hiro Yogyakarta yang diduga tidak halal dan menjadi menu *best seller* pada restoran tersebut:



²⁰ Agustono, Ihwan, dan Obey Destine Najiha. "Pengaruh Zat Berbahaya dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili." *Revetalia Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol.3 No.2, 2022, hlm. 156.

Idealitanya, konsumen Muslim mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait produk makanan yang akan dikonsumsi sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan memuat bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau dikemas pangan.²¹ Realitanya, pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta diduga tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai produk makanan yang dihidangkan kepada konsumen Muslim dan tidak memberikan keterangan tidak halal pada label atau buku menu restoran.

Idealitanya, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen Muslim baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana termuat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tanggung jawab pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum

²¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 68.

²² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 106.

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²³ Realitanya, pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta diduga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen Muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta atas produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen Muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta atas produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen Muslim.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Perlindungan Konsumen mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan maupun referensi terhadap penelitian-penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam bagi penulis mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Pratiwi Puspito Andini. <i>Jurnal Kajian Konstitusi</i> , Vol.2 No.2	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk (2022)	Kedua penelitian sama-sama mengkaji hukum bagi konsumen Muslim terkait produk yang tidak bersertifikasi halal dan sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Penelitian terdahulu menganalisis jaminan kehalalan produk berdasarkan hukum yang ada dengan melihat pelaku usaha yang melanggar sertifikasi secara umum, sedangkan penelitian saat ini fokus pada sertifikasi kehalalan produk makanan pada restoran Sushi Hiro Yogyakarta.
2.	Ratih Rahayu, Akhmad Yusup. <i>Jurnal Riset Ekonomi Syariah</i> , Vol.2 No.2	Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal (2022)	Kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen Muslim terhadap makanan siap saji dan mengangkat isu kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.	Penelitian terdahulu mengkaji kesadaran hukum dan pelaksanaan perlindungan terkait sertifikasi halal pada Ayam Sawce. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji tidak lengkapnya informasi dan tidak adanya sertifikasi halal pada

				Sushi Hiro Yogyakarta.
3.	Meirina Dewi Pratiwi, Sakinah Agustina. <i>Justici Journal</i> , Vol.16 No.1	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Mendapatkan Jaminan Halal pada Aplikasi Layanan <i>Food Delivery</i> (2023)	Kedua Penelitian sama sama mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen Muslim dalam aspek jaminan halal produk dengan pendekatan yuridis normatif.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada subjek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan aplikasi layanan <i>food delivery</i> di Yogyakarta secara umum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan restoran Sushi Hiro Yogyakarta sebagai subjek.
4.	Muhammad Ilham Saifullah, Nova Resty Kartika. <i>Indonesia Journal of Business Law</i> , Vol.2 No.2	Perlindungan Konsumen terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia (2023)	Kedua penelitian sama-sama mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap produk halal. Selain itu, kedua penelitian menggunakan jenis penelitian dan landasan hukum yang sama.	Penelitian terdahulu menganalisis lebelisasi halal dalam perlindungan konsumen di Indonesia dan dampaknya terhadap industri halal. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal

				di restoran Sushi Hiro Yogyakarta
5.	Gede Mahesa Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya. <i>Jurnal Interpretasi Hukum</i> , Vol.3 No.2	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal dalam Produk Makanan Import (2022)	Kedua penelitian sama sama menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum dan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian terdahulu meneliti produk makanan impor, sedangkan penelitian saat ini meneliti produk makanan cepat saji di restoran Sushi Hiro Yogyakarta.
6.	Ali Imran, Siti Nurjannah, dan Muh. Amiruddin. <i>Alauddin Law Development Journal</i> , Vol.5 No.1	Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar (2023)	Kedua penelitian sama-sama membahas produk makanan yang tidak memenuhi standar halal. Kemudian, keduanya sama-sama mengkaji perlindungan konsumen Muslim.	Penelitian terdahulu mengkaji kedua makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal di Kota Makassar. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji produk makanan cepat saji yang tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta.
7.	Nisa Nur Juwitasari, Sri Menda Sinulingga, dan M. Wira Utama.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap	Keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	Penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum

	<i>Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i> , Vol.2 No.3	Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal (2024)	Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum dan sama-sama mengangkat isu ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang jelas memenuhi standar halal.	konsumen Muslim terhadap makanan tanpa label halal di Indonesia. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta
8.	Dede Al-Mustaqim. <i>Al-Bahjah Journal of Islamic Economics</i> , Vol.1 No.2	Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif (2023)	Kedua penelitian sama-sama berlandaskan pada regulasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen Muslim.	Penelitian terdahulu menganalisis sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen melalui perspektif Maqashid Syariah dan hukum positif. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis perlindungan hukum konsumen Muslim terhadap produk makanan

				sushi tanpa label halal.
--	--	--	--	--------------------------

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah peraturan yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen.²⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁵ Perlindungan konsumen dapat memberikan fungsi hukum sebagai pelindung bagi konsumen yang memiliki hak untuk dipenuhi oleh pelaku usaha di depan hukum apabila terjadi suatu wanprestasi.²⁶ Perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur dan melindungi semua kepentingan konsumen agar tercipta rasa aman dan nyaman.²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

²⁴ M. Abas, et.al. *Pengantar Hukum Bisnis (Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 107.

²⁵ Karinda, Rhey A. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Lex Privatum*, Vol.8 No.4, 2020, hlm. 49.

²⁶ Santi Indriani, et.al. *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Penerbit Intelektual Manifes Media, Badung, 2025, hlm. 145.

²⁷ Apandy, Puteri Asyifa Octavia, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual-beli." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, Vol.3 No.1, 2021, hlm. 14.

tentang Perlindungan Konsumen memuat bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²⁸

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tujuan perlindungan konsumen antara lain:²⁹

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

²⁸ Ferdinandus Ngau Lobo, et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Intelektual Manifes Media, Badung, 2024, hlm. 28.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Menurut Az. Nasution konsumen adalah setiap orang yang secara sah menggunakan barang dan/atau jasa untuk kegiatan dan kepentingan tertentu.³⁰ Perlindungan konsumen menjadi suatu hal penting karena kedudukannya lebih rentan atau lemah dari pelaku usaha dan menjadi landasan bagi konsumen untuk melindungi dirinya dari perbuatan sewenang-wenang pelaku usaha.³¹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak konsumen sebagai berikut:³²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

³⁰ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Timur, 1995, hlm. 69.

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 1.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat kewajiban konsumen sebagai berikut:³³

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan seseorang yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi.³⁴ Pelaku usaha menjadi salah satu pihak yang memiliki tugas agar perlindungan konsumen terselenggarakan selain dari pemerintah dan konsumen.³⁵ Pelaku usaha dianggap sebagai individu atau kelompok yang menyediakan barang dan/atau jasa dalam transaksi jual-beli kepada konsumen. Pelaku usaha juga memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.³⁶

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha yaitu:³⁷

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³⁴ Dwi Hastuti, *Pengantar Bisnis (Manajemen Era Digital & Sustainability)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 22.

³⁵ Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen." *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol.2 No.2, 2020, hlm. 93.

³⁶ Ester Masri, et.al. *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2023, hlm. 65.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:³⁸

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu upaya ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen akibat menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa milik pelaku usaha.³⁹ Tanggung jawab pelaku usaha menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen Muslim.

b. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah tanggung jawab memberikan ganti rugi, menyediakan barang

³⁹ Utomo, Ayub A. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Lex Privatum*, Vol.7 No.6, 2019, hlm. 35.

dan/atau jasa, memberikan informasi yang jelas dan jujur, serta beritikad baik. Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

5. Sertifikat Halal

a. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan pernyataan mengenai kehalalan produk berupa fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁴¹ Sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) apabila pelaku usaha telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.⁴²

b. Manfaat Sertifikat Halal

Manfaat sertifikat halal yaitu memberikan perlindungan dan jaminan kepercayaan kepada masyarakat Muslim atas suatu produk

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat (2).

⁴¹ Juliana, et.al. *Industri Halal Peluang dan Tantangan Global*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2025, hlm. 5.

⁴² M. Guffar Harahap, et.al. *Industri Halal di Indonesia*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 26.

karena sudah memiliki keterangan halal pada label.⁴³ Sertifikat halal menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha agar konsumen Muslim merasa aman dan nyaman pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

c. Kriteria Kehalalan Produk

Kriteria kehalalan suatu produk menurut syariat Islam antara lain:⁴⁴

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lainnya;
- 3) Bahan yang berasal dari hewan harus disembelih sesuai dengan syariat Islam;
- 4) Tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk hewan babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang haram lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan sesuai ketentuan syariat Islam;
- 5) Makanan dan minuman harus bebas dari *khamr*.

G. Definisi Operasional

1. Konsumen

⁴³ Nurwulan Purnasari, et.al. *Serba Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia)*, Guepedia, Bogor, 2020, hlm. 29.

⁴⁴ Endriyati, Enni, dan Dony Burhan Noor Hasan. "Implementasi Jaminan Produk Halal bagi Wirausaha Wanita pada Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Socah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6 No.2, 2024, hlm. 66.

Konsumen adalah seseorang yang membeli atau mengonsumsi barang dan/atau jasa dari penjual, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.⁴⁵ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁶

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Elizabeth A. Martin, perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai pihak yang melakukan akad dengan pihak lain dalam suatu bisnis.⁴⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁸

⁴⁵ Pratiwi, Nurul Tika, dan Aprina Chintya. "Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam: Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol.2 No.1, 2017, hlm. 145.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁷ Agustinus Sihombing, et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2023, hlm. 19.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

3. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁹

4. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah pernyataan resmi mengenai kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁵⁰ Produk yang beredar di wilayah Indonesia diwajibkan bersertifikat halal.⁵¹ Bentuk sertifikat halal berupa dokumen digital atau dokumen fisik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di dalamnya mengacu pada bahan-bahan kepustakaan.⁵²

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3.

⁵⁰ Maisyarah Rahmi HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Bening Media Publishing, Palembang, 2021, hlm. 157.

⁵¹ Mutamimah, Fadhilatul, "Pengaruh Sertifikasi Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Ice Cream Mixue Ciceri Kota Serang)." *Moneta: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No.1, 2023, hlm. 22.

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Penelitian yuridis normatif berdasarkan pada kepustakaan dan undang-undangan, didukung menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, angket, maupun wawancara langsung untuk kemudian dilakukan interpretasi dengan membuat suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan cara menelaah terhadap undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis atau menelaah kasus-kasus hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjadi bahan rujukan dalam penyelesaian isu hukum yang sedang dibahas.⁵⁴

129.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

⁵⁴ Gunadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 46-49.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran atau masalah yang akan diteliti.⁵⁵ Objek dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui undang-undang. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁵ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Tanjungpura University Press, Pontianak, 2019, hlm. 491.

⁵⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 12.

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁷ Bahan hukum sekunder diperoleh dari informasi yang relevan mengenai permasalahan pada penelitian dengan melalui wawancara dengan pegawai restoran Sushi Hiro Yogyakarta yang berinisial MH selaku pelayan restoran dan pegawai restoran Sushi Hiro Yogyakarta berinisial A selaku *chef* restoran sebagai informan, serta konsumen Muslim berinisial C selaku pihak yang pernah berkunjung dan memesan produk makanan di restoran Sushi Hiro Yogyakarta sebagai responden, jurnal, hasil penelitian, pendapat pakar di bidang hukum yaitu Az. Nasution.

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 88.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.⁵⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, dan mengutip peraturan perundang-undangan, serta mencari referensi yang dapat dikaji melalui media berupa buku, jurnal, dan artikel sesuai permasalahan yang diteliti, serta mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber.⁵⁹ Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dengan dokumen tertulis, gambar, rekaman.⁶⁰

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif.⁶¹ Analisis data kualitatif yaitu analisis data yang hasilnya berupa teks naratif, analisis data ini terurai secara sistematis, logis, dan

⁵⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publikasi Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 125.

⁵⁹ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, 2023, hlm. 229.

⁶⁰ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2021, hlm. 145.

⁶¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Keempat, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 89.

rasional, serta terdapat pengambilan kesimpulan yang signifikan mengenai hasil penelitian.⁶² Analisis data kualitatif pada penelitian ini tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.⁶³

I. Kerangka Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara umum mengenai latar belakang masalah tentang pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum yang dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta serta tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta terhadap konsumen Muslim atas produk makanan yang tidak berlabel halal.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal

⁶² Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 89.

⁶³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta Timur, 2017, hlm. 88.

di restoran Sushi Hiro Yogyakarta serta tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta terhadap konsumen Muslim atas produk makanan yang tidak berlabel halal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari jawaban-jawaban pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim terhadap produk makanan tidak berlabel halal di restoran Sushi Hiro Yogyakarta serta tanggung jawab dari pelaku usaha restoran Sushi Hiro Yogyakarta terhadap konsumen Muslim atas produk makanan yang tidak berlabel halal.